



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB**

**Nomor : W15-A2/1490a/PS.00/8/2020**

TENTANG

PENUNJUKAN HAKIM PEMBINA DAN PENGAWAS BIDANG  
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI TAHUN 2020

KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi, maka perlu adanya pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan;
  - b. bahwa dalam rangka monitoring dan evaluasi kinerja administrasi kepaniteraan dan kesekretariatan pada Pengadilan Agama Amuntai, maka perlu menunjuk dan mengangkat hakim Pembina dan pengawas bidang (habinwasbid) Pengadilan Agama Amuntai;
  - c. bahwa dengan adanya promosi dan mutasi hakim, maka dipandang perlu untuk menyusun kembali susunan Hakim Pembina dan Pengawas Bidang (Habinwasbid) Pengadilan Agama Amuntai Tahun 2020;
  - d. bahwa nama-nama pada susunan Hakim Pembina dan pengawas bidang (habinwasbid) dalam keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya;

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  2. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta Perubahan kedua yakni Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
  3. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991;
  4. Petunjuk Mahkamah Agung RI tentang Tata Laksana Pengawasan Peradilan Buku IV Tahun 2007;
  5. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Buku I Tahun 2007;
  6. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Buku II Tahun 2013;
  7. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor :W15-A/947/OT.01/VIII/2007 tanggal 6 Agustus 2007 tentang Pengawasan;
  8. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor : W15-A/842/Hk.05/VII/2009 tentang Pedoman Petunjukan Hakim Pengawas Bidang;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TENTANG PENUNJUKAN HAKIM PEMBINA DAN PENGAWAS BIDANG PENGADILAN AGAMA AMUNTAI;**

- KESATU** : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Nomor:W15-A2/992/PS.00/5/2020 tanggal 15 Mei 2020, Tentang Penunjukan Hakim Pembina dan Pengawas Bidang Pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB;

*KEDUA.....*

- KEDUA** : Membentuk kembali Penunjukan Hakim Pembina dan Pengawas Bidang Pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Tahun 2020 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini;
- KETIGA** : Memerintahkan kepada Hakim Pengawas Bidang yang telah ditunjuk untuk melaksanakan tugas sesuai dengan Lampiran II keputusan ini;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Amuntai  
Pada tanggal : 31 Agustus 2020  
KETUA,

RUSDIANSYAH, S. Ag.


Tembusan :  
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin ;

## Lampiran I Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB

Nomor : W15-A2/1490a/PS.00/8/2020

Tanggal : 31 Agustus 2020

<b>NO</b>	<b>NAMA / NIP</b>	<b>JABATAN / PANGKAT / GOL. RUANG</b>	<b>BIDANG PENGAWASAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	ENY RIANING TARO, S. Ag., M. Sy. NIP. 19740919 199803 2 004	Hakim Madya Utama/ Pembina Tingkat I (IV/b)	Semua Bidang	Koordinator Pembinaan dan Pengawasan
2.	Drs. H. JUNAIDI, M.H. NIP. 19650605 199303 1 005	Hakim Madya Muda/ Pembina Utama Muda (IV/c)	1. Administrasi Persidangan; 2. Bidang Manajemen Peradilan dan Pelayanan Publik;	Habinwasbid
3.	SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy. NIP. 19851104 200904 1 003	Hakim Pratama Madya/ Penata (III/c)	1. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan; 2. SIPP dan Pelaporan Perkara;	Habinwasbid
4.	Drs. SYAMSI BAHRUN, M.Sy NIP. 19660114 199303 1 003	Hakim Madya Utama/ Pembina Utama Muda (IV/c)	Umum dan Keuangan	Habinwasbid
5.	Drs. H. ILMI NIP. 19600911 198703 1005	Hakim Madya Utama/ Pembina Utama Muda (IV/c)	1. Administrasi Perkara; 2. Register Elektronik; 3. Keuangan Perkara; 4. Keadaan Perkara dan Kearsipan Perkara;	Habinwasbid
6.	Drs. H. MAHYUNI NIP. 19580105 199203 1003	Hakim Madya Utama/ Pembina Tk. I (IV/b)	Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Habinwasbid

KETUA,  
  
 RUSDIANSYAH, S. Ag.

Lampiran II Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB

Nomor : W15-A2/1490a/PS.00/8/2020

Tanggal : 31 Agustus 2020

**TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB HAKIM PENGAWAS BIDANG  
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB**

No.	Bagian	Tugas dan Tanggung Jawab
1.	Semua Bidang (Koordinator Pembinaan dan Pengawasan) dan Administrasi Persidangan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu Ketua dalam Mengkoordinir pelaksanaan pengawasan oleh hakim-Hakim pengawas Bidang</li> <li>2. Melakukan pengawasan terhadap hal-hal yang terkait dengan Administrasi persidangan, yaitu pembagian perkara, PMH, PHS, penunjukan Panitera Pengganti, Penunjukan Jurusita / Jurusita Pengganti dan Eksekusi</li> <li>3. Melaporkan hasil pengawasan secara periodik setiap 3 bulan kepada Koordinator Pengawasan</li> </ol>
2.	Manajemen Peradilan dan Pelayanan Publik, Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, SIPP, SIADPA dan Pelaporan Perkara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pengawasan terhadap Manajemen Peradilan dan Pelayanan Publik, Perencanaan baik perencanaan tentang pelaksanaan anggaran maupun perencanaan non anggaran, Teknologi Informasi berupa pengelolaan website, SIPP, SIADPA dan inovasi-inovasi lainnya, serta pelaporan, baik pelaporan perkara maupun pelaporan lainnya;</li> <li>2. Melaporkan hasil pengawasan secara eriodic setiap 3 bulan.</li> </ol>
3.	Keuangan DIPA, Administrasi Umum dan BMN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran DIPA, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan sampai dengan laporan pertanggungjawaban anggaran DIPA, baik DIPA 01 maupun 04.</li> <li>2. Melaporkan hasil pengawasan secara periodik setiap 3 bulan kepada Koordinator Pengawasan.</li> <li>3. Melakukan pengawasan terhadap Administrasi Umum dan pengelolaan,penatausahaan serta pertanggungjawaban Barang Milik Negara (BMN).</li> <li>4. Melaporkan hasil pengawasan secara periodik setiap 3 bulan kepada Koordinator Pengawasan.</li> </ol>
4.	Administrasi Perkara, Register Elektronik, Keuangan Perkara, Keadaan Perkara dan Kearsipan Perkara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pengawasan terhadap administrasi perkara, pengelolaan Register Elektronik termasuk pelaporan, Keuangan Perkara dalam hal akuntabilitas termasuk pelaporannya, pengelolaan perkara termasuk pengelolaan arsip perkara.</li> <li>2. Melaporkan hasil pengawasan secara periodik setiap 3 bulan kepada Koordinator Pengawasan.</li> </ol>
5.	Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan administrasi kepegawaian, termasuk pelaporannya, dan penataan organisasi.</li> <li>2. Melaporan hasil pengawasan secara periodik setiap 3 bulan kepada Koordinator Pengawasan.</li> </ol>

K E T U A,

RUSDIANSYAH, S. Ag.